



## PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL XXXYATI@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaiful Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pesawik Mega Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar xxxxxxxx Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email syaifularifin12pas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 527/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama, xxxxxxxx xxxxxx

Haaman. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0230/006/VII/2016 Tertanggal 13 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Asri sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, layak nya suami isteri sudah di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK 1803151409170XXX, 14 September 2017, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira bulan April 2016 atau sejak wal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan. Faktor penyebabnya antara lain karena;
  - a) Masalah tempat tinggal;
  - b) Tergugat yang setiap ada keributan selalu mengucapkan talak kepada Penggugat;
  - c) Tergugat tidak pernah terbuka prihal keuangan kepada Penggugat, bahkan Pengggat selaku isteri Tergugat tidak mengetahui gaji Tergugat;
5. Bahwa akibat sebab di atas Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa Puncak perselisihan pada Mei 2020, dikarenakan Penggugat yang Sudah merasa sangat lelah menjalani hidup dengan Tergugat dan tidak ada yang ingin mengalah karena menikah tapi tidak pernah tinggal satu rumah dan Tergugat juga tidak pernah terbuka terkait penghasilan Tergugat. Sehingga Penggugat meminta Kepada Tergugat untuk bercerai, Tergugat mengabulkan permintaan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
7. Bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dimusyawarahkan secara kekeluargaan, oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat Peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian;

Haaman. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara atas gugatan ini;
10. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'im sugroh Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Haaman. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nomor 141/146/MA-ST/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Mekar Asri Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/006/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx tanggal 13 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Asri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2017 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka terhadap besaran penghasilan

*Haaman. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat ke Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah ditalak oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak kandungnya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut di atas;
  - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Asri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak tahun 2020 Penggugat tinggal bersama kakak Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah ditalak oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak kandungnya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut di atas;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan

Haaman. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, diminta pun tidak selalu diberikan, dan Tergugat selalu menolak untuk di ajak mandiri oleh Penggugat dengan keluar dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, juga tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian-putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 527/SKH/XII/2024/PA.Ktbm tanggal 18 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan

*Haaman. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 Ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka alasan-alasan perceraian pada gugatan Penggugat tetap wajib dibuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah

*Haaman. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di RT 001 RW 001 Desa Mekar Asri Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten xxxxxxxx Timur, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat ini

*Haaman. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 yang lalu. Saksi juga menyatakan bahwa keluarga telah mengupayakan proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada pengetahuan saksi-saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang tahun 2020 merupakan kesaksian yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan cerai diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kotabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 27 Agustus 2018. Sehingga mendudukkan Tergugat sebagai pihak telah tepat karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun dan selama tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi sehingga tidak dapat menjalankan

Haaman. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban satu sama lain. Selain itu keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

*Haaman. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Haaman. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

Hakim Anggota

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ari Eka Putra, S.H.**

Haaman. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Haaman. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)